



PENETAPAN  
Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Keutambang/03-12-1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Nelayan, Gampong Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal dahulu di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Pemohon;

Telah memperhatikan surat panggilan dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, mengajukan permohonan cerai dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 11 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**  
Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 10 Juni 2002 di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa yang menjadi qadi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu adalah **Tgk. Samsudin** yang mendapat wakilah dari Wali Nikah Termohon yang bernama **Jamaludin** (ayah kandung Termohon) dan saksi nikahnya adalah **Tgk. Yusuf** dan **Muslem** dengan mahar pada saat itu adalah berupa emas sebesar 3,5 (tiga koma lima) mayam sudah dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah dahulu adalah antara jejaka dan perawan, pernikahan pada waktu itu adalah pernikahan mereka yang pertama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi pada masa konflik dan belum sempat dilaporkan kepada P3N desa setempat;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan hidup bersama layaknya suami-istri badadukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Yanti bin Nyak Kula;

## Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 2 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 3 (tiga) tahun saja setelah itu sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

10. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :

- 1) Termohon sangat keras kepala, sering melawan dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- 2) Termohon tidak sopan, tidak hormat dan tidak patuh kepada Pemohon selayaknya etika seorang istri kepada suaminya;

11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2007, dimana Pemohon sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya pada saat itu karena pertengkaran hebat, Pemohon memilih turun dari rumah untuk menenangkan diri;

12. Bahwa sejak tahun 2007 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang pisah dan berpisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami-istri;

13. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

14. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan dari Termohon akan tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan dimana alamat Termohon sekarang walaupun informasi yang Pemohon dapatkan dari pihak keluarga Termohon menyatakan bahwa sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

15. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah menempuh jalur musyawarah melalui pihak keluarga

### Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 3 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon dan Termohon serta dari aparaturnya setempat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

**16.** Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

**17.** Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

**18.** Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 4 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Bukti Surat
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1105080312830001, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
  - Surat Keterangan Nikah Nomor: Istimewa/AB/2019, tanggal 05 Maret 2019, yang menikah tanggal 10 Juni 2002 di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 5 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. **Saksi I**, Saksi adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Nyak Kula, Termohon bernama Diaja;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2002;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Nelayan, Gampong Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon menikah di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon yaitu Jamaluddin yang menjadi Qadhi nikah adalah Tgk. Samsudin yang mendapat wakilah dari Wali Nikah Termohon yang bernama Jamaludin (ayah kandung Termohon) dan saksi nikahnya adalah Tgk. Yusuf dan Muslem dengan mahar pada saat itu adalah berupa emas sebesar 3,5 (tiga koma lima) mayam sudah dibayar tunai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sekitar 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 6 dari 13





Halaman 7 dari 13



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo di luar hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perkara a quo mengenai permohonan cerai yang diajukan Pemohon yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti (P1), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah **probationis causa**, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon dan diperkuat bukti (P2), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2019 di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Majelis Hakim berpendapat ini hanya sebagai bukti awal pernikahan, perlu bukti lainnya, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa lebih kurang lebih sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon tidak sopan, tidak hormat dan tidak patuh kepada Pemohon selayaknya etika seorang istri kepada suaminya, telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar dan harus dianggap Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Pemohon di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut berkaitan dan relevan terhadap dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan atas penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk dapat menghadirkan saksi, akan tetapi Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi dan Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa sekiranya keterangan seorang saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon hanya mengajukan seorang saksi, sesuai dengan asas **unus testis nullus testis**, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian saksi dan pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang lagi di persidangan, Majelis Hakim

## Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut Majelis, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini, sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim menggugurkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1440 H**, yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, dan **Hj. Murniati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**

Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto  
**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,  
  
Dto  
**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota,  
  
Dto  
**Hj. Murniati, S.H.**

Panitera Pengganti,  
  
Dto  
**Munizar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	
30.000,-			
1.-----	Biaya ATK.	Rp.	50.000,-
2.-----	Biaya PNBPNelaas Panggilan	-----	Rp.
			20.000,-
3.-----	Biaya panggilan	Rp.	
390.000,-			
4.-----	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5.-----	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Total biaya Perkara		Rp.	506.000,-
(lima ratus enam ribu rupiah)			

**Penetapan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie**  
Nomor 63/Pdt.G/2019/MS.Bpd  
Halaman 13 dari 13